BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR: 2017 SERI:

PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG

BADAN DAN PENGELOLA MASJID AGUNG AL BARKAH PEMERINTAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi, perlu diatur tugas pokok, fungsi, rincian tugas, pengangkatan jabatan, tata hubungan kerja, hak mewakili, kepegawaian, pembiayaan, pendapatan, dan pelaporan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Badan dan Pengelola Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 244. Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7. Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Memperhatikan:

Berita Acara Rapat Lanjutan Pembahasan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Pengelolaan Masjid Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 460/71-Kessos tanggal 12 Januari 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALI KOTA TENTANG BADAN DAN PENGELOLA MASJID AGUNG AL BARKAH PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bekasi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
- 4. Badan adalah Lembaga Pengelola Masjid Agung Al Barkah
- 5. Ketua adalah Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi.
- 6. Pengelolaan Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi adalah upaya untuk merencanakan, mengatur dan mengembangkan dakwah Islam, pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana serta pembiayaan, personil dan kegiatan masjid dengan menggunakan fasilitas meliputi prasarana dan sarana pendukung yang dikelola Pemerintah Kota Bekasi.
- 7. Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi adalah, masjid yang asetnya dikelola Pemerintah Kota Bekasi berupa tanah, bangunan masjid dan sarana prasarana pendukung pelaksanaan ibadah.
- 8. Imarah adalah kegiatan kemakmuran masjid seperti peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial, dan peringatan hari-hari besar Islam.
- 9. Ri'ayah adalah kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, keindahan dan keamanan masjid termasuk penentuan arah kiblat.

BAB II VISI DAN MISI

Bagian Kesatu Visi

Pasal 2

"Menjadikan Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi sebagai Pusat Perubahan menuju Muslim yang Rahmatan Lil 'Alamin".

Bagian Kedua Misi

Pasal 3

(1) Menyelenggarakan pengelolaan Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi yang transparan, akuntabel, dan profesional.

Misi ini bermakna bahwa pengelolaan Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi dilakukan melalui penataan kepengurusan, administrasi, kepegawaian dan keuangan yang baik dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tanggung jawab, amanah, transparan, akuntabel dan profesional.

- (2) Menyelenggarakan pengelolaan Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi yang memiliki fungsi sebagai pusat kajian dan pengembangan ilmu keislaman serta Dakwah Islamiah.
 - Misi ini bermakna bahwa pengelolaan Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi dalam melaksanakan misinya dilakukan melalui fasilitasi kegiatan keagamaan, peningkatan pengetahuan ilmu keislaman dan pembinaan pengamalan ibadah, ukhuwah Islamiah antara ulama dan umara, majelis taklim, lembaga pendidikan dan sosial keagamaan.
- (3) Menjadikan Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi sebagai masjid kebanggaan masyarakat dan Pemerintah Kota Bekasi yang memiliki unsur estetika, keamanan, kenyamanan dan kelayakan sarana prasarana.

Misi ini bermakna bahwa dalam menjalankan misinya dilakukan melalui peningkatan kepedulian masyarakat, pengurus dan pemerintah dalam pengembangan, pemenuhan dan pemeliharaan sarana prasarana masjid yang memadai.

BAB III LOGO DAN ARTI

Bagian Kesatu Logo

- (1) Identitas Masjid Agung AL Barkah Kota Bekasi adalah sebuah logo yang merupakan citra dan refleksi jati diri masjid yang dibentuk melalui tulisan tangan berupa kaligrafi modern yang menginterpretasikan masyarakat Islam Kota Bekasi yang heterogen, sesuai dengan Visi Misi Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi.
- (2) Tulisan yang terkandung dalam identitas masjid ini memiliki filosofi dan pesan dakwah bagi umat Islam untuk senantiasa selalu membaca ayatayat suci Al Qur'an dan ingat kepada Allah Swt agar mendapatkan keberkahan dalam kehidupan yang pada akhirnya sesuai dengan visi Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi yaitu sebagai pusat perubahan menuju muslim yang Rahmatan Lil'Alamin.

Bagian Kedua Arti

Pasal 5

- (1) Identitas Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi yang berupa Logo Kaligrafi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Lingkaran dan Kaligrafi yang mana setiap bagian memiliki makna yang merepresentasikan nilai nilai keislaman.
- (2) Bagian berupa garis yang melingkar penuh memiliki makna "Seluruh Alam" makna ini mencakup, seluruh Indonesia dan alam semesta, yang memiliki landasan kuat dalam ayat Al-Qur'an bahwa Islam adalah sebagai Rahmatan Lil'alamin serta memiliki makna Pusat Perubahan yang merepresentasikan Misi Masjid Agung Al-Barkah Pemerintah Kota Bekasi sebagai pusat kajian dan pengembangan ilmu keislaman serta ukhuwah Islamiah menuju muslim yang paripurna.
- (3) Garis melingkar penuh tersebut juga memiliki makna "tekad bulat" yang diharapkan seluruh masyarakat pada umumnya dan jama'ah Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi khususnya untuk memiliki semangat beribadah hanya kepada Allah SWT.
- (4) Masjid "Al-Barkah" merupakan sebuah karya seni yang memiliki nilai estetika, indah, sederhana, lentur dan modern, mencerminkan masyarakat Islam Kota Bekasi yang heterogen terdiri atas berbagai suku, bahasa, adat istiadat, namun tetap dalam satu nilai keislaman.
- (5) Sedangkan pemilihan warna hijau memiliki makna toleransi, kemakmuran, kesejahteraan dan kedamaian.
- (6) Bentuk logo sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 6

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan seluruh kegiatan dan pengelolaan yang direncanakan dan diprogramkan oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Agung Al Barkah melalui Badan Pengelola.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini bertujuan terselenggaranya pengelolaan Masjid Agung Al Barkah yang akuntabel, transparan danprofesional.

BAB V PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Badan Pengelola

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi difasilitasioleh Badan Pengelola Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi.
- (2) Badan Pengelola Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang untuk melaksanakan pengelolaan bidang *imarah* (kemakmuran), dan *ri'ayah* (pemeliharaan) Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi.
- (3) Tugas Badan Pengelola Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. menyelenggarakan kegiatan bidang *Imarah* (Kemakmuran) meliputi: pengelolaan dan pengaturan ibadah, dakwah, pendidikan, kajian ilmu keislaman, perpustakaan, zakat infaq shodaqoh wakaf (ziswaf), kesehatan, sosial kemanusiaan, kerukunan umat beragama.
 - b. menyelenggarakan kegiatan bidang *Ri'ayah* (Pemeliharaan) yang meliputi pemeliharaan sarana prasarana, usaha produktif atau ekonomi umat, keamanan dan ketertiban.
- (4) Badan Pengelola dapat membentuk Dewan Kemakmuran Masjid Agung Al Barkah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi,

- (1) Susunan Organisasi Badan PengelolaMasjid Agung Al Barkah Kota Bekasi terdiri dari:
 - a. Ketua:
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara:
 - d. Bidang Imarah (Kemakmuran);
 - e. Bidang *Ri'ayah* (Pemeliharaan).

- (2) Ketua Badan Pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, secara *Ex Officio* dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Susunan pengurus Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Susunan Pengurus Badan Pengelola Masjid Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dan dilantik oleh Wali Kota dengan masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Paragraf 1 Ketua Pasal 10

- (1) Ketua mempunyai tugas memimpin, membina, mengatur, mengkoordinasikan, merencanakan, mengevaluasi dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi kepegawaian, keuangan, pemeliharaan aset dan kegiatan kemakmuran masjid serta pengembangan Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta penataan dan pengelolaan kegiatan Bidang-Bidang;
 - b. pelaksanaan kebijakan operasional pemeliharaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi;
 - c. pelaporan pengelolaan Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi;
 - d. pengusulan Ketua Bidang pada Badan Pengelola Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi;
 - e. pengangkatan dan pemberhentian pegawai Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi;
 - f. pelaksanaan pengamanan, inventarisasi dan pelaporan aset Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi;
 - g. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi.

Paragraf 2 Sekretaris Pasal 11

(1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi, perencanaan, pembinaandan pelaksanaan teknis administrasi kegiatan bidang-bidang.

- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian laporan kegiatan bidang-bidang;
 - b. pengelolaan ketatausahaan dan kepegawaian Badan Pengelola;
 - c. penyusunan perencanaan kegiatan badan pengelola;
 - d. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian tugas bidang-bidang.

Paragraf 3 Bendahara

Pasal 12

- (1) Bendahara mempunyai tugas membantu Ketua dalam melaksanakan pengelolaan keuangan.
- (2) Dalam menjalankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan;
 - b. pelaksanaan koordinasi, pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, perencanaan dan pelaporan;
 - c. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Paragraf 4 Bidang *imarah* (kemakmuran)

- (1) Bidang *Imarah* (Kemakmuran) mempunyai tugas membantu Ketua dalam melaksanakan pengelolaan Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi dalam perumusan dan koordinasi bidang ibadah, dakwah, pendidikan, perpustakaan, ZISWaf dan Sosial.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Bidang *Imarah* mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Bidang meliputi bidang ibadah, dakwah, pendidikan, perpustakaan, ZISwaf dan sosial;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan bahan kebijakan operasional pengelolaan Ibadah, Dakwah, Pendidikan, Perpustakaan, dan ZISWaf serta Sosial;
 - c. pelaksanaan koordinasi, pengelolaan bidang ibadah, dakwah, pendidikan, perpustakaan, ZISWaf dan Sosial;
 - d. perumusan dan penyampaian bahan penetapan kebijakan/petunjuk teknis pengelolaan Masjid Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi sesuai bidang tugasnya;
 - e. penyusunan dan perumusan rencana kerja Bidang sesuai bidang tugasnya;

- f. pelaksanaan pembinaan tugas dan fungsi unsur organisasi menurut bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah Ketua;
- h. penyiapan bahan laporan pertanggungjawaban Ketua sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 5 Bidang *Ri'ayah* (Pemeliharaan)

Pasal 14

- (1) Bidang *Ri'ayah* (Pemeliharaan) mempunyai tugas membantu Ketua untuk melaksanakan pengelolaan Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi dalam perumusan dan koordinasi bidang pemeliharaan, perlengkapan, keamanan dan ketertiban.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Bidang *Ri'ayah* mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Bidang meliputi bidang pemeliharaan, perlengkapan, serta keamanan dan ketertiban;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan bahan kebijakan operasional pengelolaan pemeliharaan, perlengkapan, keamanan dan ketertiban;
 - c. pelaksanaan koordinasi, pengelolaan bidang pemeliharaan, perlengkapan, keamanan dan ketertiban;
 - d. perumusan dan penyampaian bahan penetapan kebijakan/petunjuk teknis pengelolaan Masjid Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi sesuai bidang tugasnya;
 - e. penyusunan dan perumusan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan pembinaan tugas dan fungsi unsur organisasi menurut bidang tugasnya;
 - g. penyiapan bahan laporan pertanggungjawaban sesuai bidang tugasnya.

BAB VI PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Sumber Dana

- (1) Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi dibiayai dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Belanja Daerah Kota Bekasi dan/atau sumber yang sah tidak mengikat lainnya.
- (2) Badan Pengelola Masjid Agung Al Barkah bertanggung jawab kepada Perangkat Daerah di Sekretariat Daerah (SETDA).

- (3) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah swadaya masyarakat muslim dan hasil usaha yang dikelola oleh DKM.
- (4) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari:
 - a. donatur tetap, yaitu sumbangan dari jama'ah atau pihak lain yang secara periodik memberikan infag;
 - b donatur tidak tetap, yaitu sumbangan dari berbagai pihak yang dilakukan dengan mengajukan permohonan, misalnya kepada instansi swasta, lembaga donor atau simpatisan;
 - c. donatur bebas, yaitu sumbangan yang diperoleh dari lingkungan jama'ah sendiri atau pihak luar yang bersifat insidentil. Hal ini dilakukan dengan menyediakan Kotak Amal maupun penggalangan dana masyarakat;
 - d. usaha ekonomi, yaitu dana yang diperoleh dengan melakukan aktivitas ekonomi, khususnya di bidang jasa dan perdagangan;
 - e. pendapatan dari zakat, infaq, shadaqah, parkir, sewa gedung serbaguna dan usaha lainnya yang dapat dimasukkan langsung sebagai sumber pendapatan DKM Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 16

- (1) Ketua DKM Al Barkah wajib melaporkan pertanggung jawaban pengelola keuangan, aset dan kepegawaian kepada Ketua Badan Pengelola melalui Kepala Bagian Kessos pada Sekretariat Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan secara periodik setiap triwulan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Masjid Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 13 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 19 Juni 2017

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

RAYENDRA SUKARMADJI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR SERI

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG BADAN DAN PENGELOLA MASJID AGUNG AL BARKAH PEMERINTAH KOTA BEKASI



WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI


Diundangkan di Bekasi pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

RAYENDRA SUKARMADJI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR SERI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 34 TAHUN 2017
TENTANG BADAN DAN PENGELOLA MASJID AGUNG AL BARKAH
PEMERINTAH KOTA BEKASI

BAGAN STRUKTUR BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG AL BARKAH PEMERINTAH KOTA BEKASI



WALI KOTA BEKASI, Ttd/Cap RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

RAYENDRA SUKARMADJI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR SERI